



[Bappeda Aceh]
[ISSN: 0852-9124]
[Vol. 7 No.2, November 2016]
[0651-29713] | [0651-21440] | [timlitbang@gmail.com]

Jurnal Ekonomi dan Pembangunan

Khairul Aswadi dan Ratna Mutia

Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Aceh Utara

Suyanti Kasimi dan Sofyan

Analisis Daya Saing dan Nilai Tambah Pada Pemasaran Kopi Arabica Organik di Aceh

Murtala dan Irham Iskandar

Analisis Potensi Pajak Hotel di Kota Banda Aceh

Muhammad Insa Ansari

Perencanaan Pembangunan di Bidang Hukum dan Regulasi

Liestiana Indriyati dan Erna Luciasari

Upaya Peningkatan IPKM Kabupaten Gayo Lues Melalui Kalakarya dan Kontrol BRI Tahun 2007 & 2013

Irwan Safwadi

Analisis Sektor Unggulan Kota Langsa

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA) ACEH 2016**

ANALISIS POTENSI PAJAK HOTEL DI KOTA BANDA ACEH

ANALYSIS OF THE POTENTIAL TAX IN THE CITY BANDA ACEH

Murtala¹⁾ dan Irham Iskandar²⁾

¹⁾Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh
e-mail: tala.murtala@gmail.com

²⁾Bappeda Perencanaan Pembangunan Daerah

ABSTRAK

Di kota Banda Aceh terdapat beberapa hotel yang berkontribusi terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui pajak hotel. Jumlah hotel yang ada di Kota Banda Aceh tahun 2013 berjumlah 45 Hotel. Hotel-hotel tersebut memiliki skala yang berbeda yang tentunya memiliki tarif pajak hotel yang berbeda. Namun secara keseluruhan hotel-hotel tersebut berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan APBD (BPS, 2014). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi pajak hotel di kota Banda Aceh. Variabel yang diteliti dibatasi hanya terhadap potensi pajak Hotel di Kota Banda Aceh. Data yang diperlukan yaitu data sekunder mulai tahun 2010–2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pajak Hotel di Kota Banda Aceh selama periode 2010–2013 terus mengalami peningkatan dan cukup berpotensi dalam peningkatan penerimaan daerah. Perbandingan antara potensi dengan target pemerintah dalam penetapan pajak hotel di Kota Banda Aceh ternyata potensi pajak hotel masih lebih besar dari pada target.

Kata kunci: potensi pajak, hotel

ABSTRACT

In the city of Banda Aceh, there are several hotels that contribute to the local budget (APBD) through the hotel tax. The number of hotels in the city of Banda Aceh in 2013 amounted to 45 Hotel. The hotels has a different scale which would have tax rates of different hotels. However overall the hotels are contributing significantly to the increase in the budget (BPS, 2014). The purpose of this study was to determine the potential of the hotel tax in the city of Banda Aceh. Variables examined is limited only to the potential tax Hotel in Banda Aceh. The necessary data is secondary data starting in 2010–2013. The results showed that the potential tax Hotel in Banda Aceh during the period 2010–2013 continues to increase and enough potential to increase local revenues. Comparison between potential and government targets in taxation hotel in Banda Aceh is the hotel tax potential is still greater than the target.

Keywords: potential taxes, hotel

PENDAHULUAN

Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber, salah satu sumber penerimaan tersebut adalah pajak. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah dapat ditempuh suatu kebijaksanaan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak, di mana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu berasal dari pajak daerah. Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 terbagi menjadi dua, yaitu pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ditetapkan empat jenis pajak Provinsi dan tujuh jenis pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, sedangkan pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir. Penerimaan potensial sumber PAD hanya dari beberapa pajak yang bermakna pajak daerah itu tidak semuanya terlaksana secara efisien. Hal ini karena di beberapa pemerintah daerah penerimaan yang potensial hanya berasal dari pajak hotel dan restoran, pajak tontonan, dan pajak reklame saja (BPS, 2014).

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pajak atas hotel disamakan dengan pajak restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Namun, dengan adanya perubahan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak hotel dan pajak restoran dipisahkan menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri. Ini mengindikasikan besarnya potensi pajak hotel dalam pembangunan suatu daerah.

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel di sini termasuk juga rumah penginapan yang memungut pembayaran. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan (Siahaan, 2005:245).

Pada hakikatnya penyebab tidak tercapainya potensi dilihat dari sudut pandang keuangan, krisis multidimensial ini menimbulkan penurunan kemampuan membayar para wajib pajak. Akibatnya, terjadi penurunan penerimaan pajak selain pengaruh krisis, kualitas sumber daya manusia (SDM) dan batasan legal formal seringkali menjadi penghambat

kemampuan daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi pendapatan yang dimiliki. Permasalahan yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah kurangnya kemampuan manajerial dalam mengelola pajak. Hal ini akan berdampak pada ketidak optimalan pengelolaan pajak. Pajak yang berhasil ditarik tidak didasarkan atas potensi riil, melainkan didasarkan atas target yang umumnya jauh di bawah potensi riil yang dimiliki. Di samping itu, rendahnya kinerja pengelola pajak membuat tingkat pengawasan yang rendah sehingga menyebabkan tingginya kebocoran pajak.

Kota Banda Aceh merupakan ibukota Provinsi Aceh, adalah salah satu kota yang memiliki berbagai tempat wisata yang ramai dikunjungi oleh wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Berbagai tempat wisata ini memiliki potensi untuk dikembangkan dalam sektor pariwisata dan beberapa sektor terkait, seperti sektor perdagangan, yang akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Potensi wisata alam dan budaya yang merupakan salah satu andalan kota Banda Aceh ini sudah selayaknya memberikan kontribusi terhadap beberapa penerimaan pajak yang ada. Kontribusi penerimaan daerah tersebut dapat berasal dari pajak maupun retribusi yang dipungut atas dasar pemberian jasa dan pelayanan oleh tempat wisata di Kota Banda Aceh. Berdasarkan realisasi PAD Kota Banda Aceh tahun anggaran 2010–2013 penerimaan pajak daerah dari sisi pajak hotel memiliki nilai kontribusi yang besar. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui potensi pajak hotel di kota Banda Aceh.

Soemitro (2012) mengatakan bahwa pajak yaitu iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang ditetapkan dengan tidak mendapat jasa imbalan (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Manawir (2013:4) mengatakan bahwa pajak merupakan penawaran iuran wajib pemungutannya didasarkan undang-undang sehingga pelaksanaannya dapat dipaksakan yang berarti bahwa barang siapa (wajib pajak) tidak mau sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku, terhadap mereka yang dipaksa untuk memenuhi kewajiban tersebut melalui surat peringatan. Surat teguran, dikenakan sanksi administrasi (bunga dan denda), termaksud penyitaan terhadap kekayaan wajib pajak, dan pidana penjara.

Secara umum, pajak adalah iuran anggota masyarakat kepada Negara karena Undang-Undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan. Dalam konteks Daerah, pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Menurut UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU No.34 Tahun 2000, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pajak Daerah dapat dipaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah”.

Menurut Prakoso (2007:22) Pajak adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada negara karena Undang-Undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang

langsung dapat ditunjuk. Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum (Djajadiningrat, 2005:2).

Fungsi pajak seperti yang dikemukakan oleh Waluyo dan Ilyas (2013:8) terdiri dari dua fungsi yaitu:

1. Fungsi penerimaan (*budgeteir*), yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan-pembiayaan dan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi mengatur (*reguler*), yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

Pajak hotel merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi besar seiring dikembangkannya bidang pariwisata di Kota Banda Aceh. Rahmanto (2007) menyatakan bahwa jumlah hotel dan restoran berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran sedangkan variabel tingkat inflasi dan jumlah wisatawan nusantara tidak signifikan.

Satu hal yang harus dicermati adalah kesesuaian penetapan target pajak hotel dengan potensi pajak hotel yang ada di Kota Banda Aceh. Hal ini perlu diteliti karena pajak hotel merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial sehingga harus digali secara optimal agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah. Dari survei awal yang dilakukan, diketahui bahwa pajak hotel belum memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Banda Aceh.

Masalah perpajakan selalu dimulai dengan menentukan terlebih dahulu kebijakan perpajakan (*tax policy*), kemudian kebijakan perpajakan tersebut diolah dan ditetapkan dalam bentuk undang-undang perpajakan (*tax law*) dan baru kemudian diikuti pemungutan pajak oleh aparat perpajakan dalam bentuk administrasi perpajakan (*tax administration*).

Stoner (2010:116) mengatakan bahwa potensi pajak hotel adalah hasil temuan pendataan di lapangan yang berkaitan dengan jumlah serta frekuensi objek pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif dasar pajak. Potensi adalah sesuatu sebenarnya sudah ada hanya belum dapat atau diperoleh di tangan. Untuk mendapatkan atau memperolehnya upaya-upaya tertentu, untuk potensi pajak perlu dilakukan upaya pajak. Jika dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi yang ada, suatu daerah dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu (Siahaan, 2005:245):

1. Memiliki potensi dan kemampuan mengelola tinggi.
2. Memiliki potensi yang tinggi tetapi kemampuan mengelolanya rendah.
3. Memiliki potensi yang rendah tetapi mempunyai kemampuan mengelola tinggi.
4. Memiliki potensi yang rendah dan kemampuan mengelola rendah.

Pemungutan pajak hotel dapat dilakukan dengan *official assessment* yakni berdasarkan penetapan kepala daerah melalui penerbitan surat ketetapan pajak daerah melalui penerbitan surat ketetapan pajak daerah. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, di mana diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus,

dipergunakan untuk membiayai *publict investment* (Resmi, 2005:2).

Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Adapun salah satunya dasar hukum tentang pajak hotel yaitu Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak hotel sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak hotel pada kabupaten/kota dimaksud (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000).

METODE

Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder mulai tahun 2010–2013 yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, buku-buku dan artikel-artikel yang terkait dengan penelitian ini, dan data tentang potensi dan realisasi pajak hotel di Kota Banda Aceh yang diperoleh dari Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, kantor DPKAD Kota Banda Aceh, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis statistik deskriptif. Dalam penelitian ini juga digunakan metode perhitungan potensi pajak. Menurut Mahmudi (2010) untuk menghitung potensi pajak hotel menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PPH = (JK \times TK \times JH \times TH) \times 10\%$$

Keterangan:

- PPH = potensi pajak hotel
- JK = jumlah kamar
- TK = tarif kamar rata-rata
- JH = jumlah hari
- TH = tingkat hunian
- 10% = tarif pajak hotel

Operasional variabel dalam penelitian ini adalah pajak hotel yaitu pungutan oleh pemerintah yang bersumber dari bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran yang diukur dalam rupiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Provinsi Aceh

Provinsi Aceh terletak di ujung Barat Laut Sumatera, yakni di antara 01°58'37,2" – 06°04'33,6" Lintang Utara dan 94°57'57,6" – 98°17'13,2" Bujur Timur dengan ibukota pemerintahan di Banda Aceh, memiliki luas wilayah 56.758,85 km² atau 5.675.850 ha (12,26% dari luas pulau Sumatera), wilayah lautan sejauh 12 mil seluas 7.479.802 ha dengan garis pantai 2.666,27 km². Secara administratif pada tahun 2009, Provinsi Aceh terdiri dari 18 kabupaten, 5 kota, 276 kecamatan, 755 mukim dan 6.423 gampong atau desa. Provinsi Aceh memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan nasional dan internasional yang menghubungkan belahan dunia timur dan barat dengan batas wilayahnya: sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Teluk Benggala, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Samudera Hindia, sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia dan sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara.

Provinsi Aceh memiliki topografi datar hingga bergunung. Wilayah dengan topografi daerah datar dan landai sekitar 32% dari luas wilayah, sedangkan berbukit hingga bergunung mencapai

sekitar 68% dari luas wilayah. Daerah dengan topografi bergunung terdapat di bagian tengah Aceh yang merupakan gugusan pegunungan bukit barisan dan daerah dengan topografi berbukit dan landai terdapat di bagian utara dan timur Aceh. Berdasarkan kelas topografi wilayah Provinsi Aceh yang memiliki topografi datar (0–2%) tersebar di sepanjang pantai barat–selatan dan pantai utara–timur sebesar 24,83% dari total wilayah; landai (2–15%) tersebar di antara Pegunungan Seulawah dengan Sungai Krueng Aceh, di bagian pantai barat–selatan dan pantai utara–timur sebesar 11,29% dari total wilayah; agak curam (15–40%) sebesar 25,82% dan sangat curam (>40%) yang merupakan punggung Pegunungan Seulawah, Gunung Leuser, dan bahu dari sungai-sungai yang ada sebesar 38,06% dari total wilayah.

Provinsi Aceh memiliki ketinggian rata-rata 125 m di atas permukaan laut.

Persentase wilayah berdasarkan ketinggiannya yaitu: (1) daerah berketinggian 0–25 m dpl merupakan 22,62% luas wilayah (1,283,877.27 ha), (2) daerah berketinggian 25–1.000 m dpl sebesar 54,22% luas wilayah (3,077,445.87 ha), dan (3) daerah berketinggian di atas 1.000 m dpl sebesar 23,16% luas wilayah (1,314,526.86 ha).

Luas Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh adalah salah satu kota yang berada di Aceh dan menjadi ibu kota Provinsi Aceh, Indonesia. Sebagai pusat pemerintah, Banda Aceh menjadi pusat segala kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kota Banda Aceh memiliki beberapa kecamatan dan luas, berikut Tabel 1 luas Kota Banda Aceh menurut kecamatan tahun 2013.

Tabel 1. Luas Kota Banda Aceh Menurut Kecamatan Tahun 2013

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase
1.	Meuraxa	7,26	11,83
2.	Banda Raya	3,78	6,16
3.	Jaya Baru	4,79	7,81
4.	Baiturrahman	4,54	7,40
5.	Lueng Bata	5,34	8,70
6.	Kuta Alam	10,05	16,38
7.	Kuta Raja	5,21	8,49
8.	Syiah Kuala	14,24	23,21
9.	Ulee Kareng	6,15	10,02
Jumlah		61,36	100,00

Sumber: Banda Aceh Dalam Angka, (2015)

Berdasarkan Tabel 1 luas Kota Banda Aceh seluas 61,36 km² tersebut, kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Syiah Kuala yakni mencapai 14,24 km² atau 23,21% dari total luas wilayah ini, kemudian Kecamatan Kuta Alam seluas 10,05 km² atau 16,38%, sementara kecamatan yang terkecil luasnya adalah Kecamatan Banda Raya yakni seluas 3,78

km² atau 6,16% dari total luas kota ini, kemudian Kecamatan Baiturrahman yakni seluas 4,54 km² atau 7,40%, kecamatan kedua terkecil luas daerahnya adalah Kecamatan Jaya Baru yakni 4,79 km² atau 7,81% dari total luas wilayah. Luas Kota Banda Aceh menurut kecamatan, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Luas tanah Kota Banda Aceh menurut penggunaannya pada data tahun 2008 memperlihatkan bahwa yang terluas adalah untuk penggunaan bangunan dan halaman sekitarnya mencapai 6.262 ha. Kemudian tambak seluas 403 ha, kebun seluas 389,30 ha, dan rawa seluas 114 ha. Selain itu, seperti ladang, padang rumput, dan sebagainya tidak ada dijumpai di Kota Banda Aceh.

Jarak dari ibukota kecamatan ke ibukota Banda Aceh yang terjauh adalah Kecamatan Syiah Kuala yakni sejauh 8 km, kemudian Kecamatan Meuraxa dan

Ulee Kareng masing-masing sejauh 5 km. Jarak yang terdekat adalah Kecamatan Baiturrahman yakni hanya sejauh 0,6 km dan Kecamatan Kuta Raja sejauh 1 km.

Jumlah Desa/Kelurahan di Kota Banda Aceh

Jumlah desa/kelurahan yang terdapat di Kota Banda Aceh adalah sebanyak 90 desa/kelurahan yang terdiri dari 70 desa dan 20 kelurahan. Berikut Tabel 2 jumlah desa/kelurahan Kota Banda Aceh.

Tabel 2. Jumlah Desa/Kelurahan di Kota Banda Aceh Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Desa
1.	Meuraxa	16
2.	Banda Raya	10
3.	Jaya Baru	9
4.	Baiturrahman	10
5.	Lueng Bata	9
6.	Kuta Alam	11
7.	Kuta Raja	6
8.	Syiah Kuala	10
9.	Ulee Kareng	9
Jumlah		70

Sumber: Banda Aceh Dalam Angka, (2015)

Berdasarkan Tabel 2, kecamatan yang memiliki desa terbanyak di Kota Banda Aceh pada tahun 2013 adalah Kecamatan Meuraxa yakni mencapai 16 desa, sedangkan yang paling sedikit adalah Kecamatan Kuta Raja yakni sebanyak 6 desa. Sementara kecamatan yang mempunyai kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Kuta Alam yakni mencapai 8 kelurahan. Kecamatan-kecamatan yang belum mempunyai kelurahan adalah Kecamatan Banda Raya,

Lueng Bata, Syiah Kuala, dan Ulee Kareng.

Perkembangan Jumlah Hotel di Kota Banda Aceh

Di Kota Banda Aceh saat ini memiliki beberapa hotel besar yang menjadi sumber bagi PAD. Perkembangan jumlah hotel di Kota Banda Aceh dari tahun 2010–2013 di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Hotel di Kota Banda Aceh

Tahun	Jumlah Hotel (unit)
2010	44

Tahun	Jumlah Hotel (unit)
2011	45
2012	42
2013	45

Sumber: BPS Provinsi Aceh (2014)

Berdasarkan Tabel 3 yang menunjukkan perkembangan jumlah Hotel di Kota Banda Aceh periode 2010–2013. Dalam periode jumlah hotel terus bertambah banyak, Cuma di tahun 2012 sedikit mengalami pengurangan hotel diakibatkan hotel tersebut tutup karena omsetnya kurang dan melanggar Syariat Islam di Kota Banda Aceh, namun demikian penerimaan pajak hotel tetap meningkat dikarenakan pada tahun 2012 tersebut rata-rata tingkat hunian hotel lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 jumlah hotel di Kota Banda Aceh mengalami peningkatan berjumlah 45 hotel. Fenomena ini memberikan gambaran bahwa tiap tahunnya permintaan hotel di Kota Banda Aceh semakin meningkat sehingga tidak mengherankan kalau jumlah hotel di Kota Banda Aceh tumbuh dan berkembang dengan pesat dikarenakan permintaannya relatif masih cukup tinggi.

Analisis Potensi Pajak Hotel di Kota Banda Aceh

Pajak hotel merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi besar seiring dikembangkannya bidang pariwisata di Kota Banda Aceh. Pajak hotel tiap tahunnya selalu mengalami kenaikan selama empat tahun dari tahun 2010–2013.

Berdasarkan data yang ada yaitu, klasifikasi hotel, tingkat hunian kamar, tarif kamar rata-rata, jumlah hari setahun, tarif pajak hotel dan jumlah hotel, maka dapat dihitung potensi pajak hotel. Potensi pajak hotel di Kota Banda Aceh pada Tahun 2010 disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Potensi Pajak Hotel di Kota Banda Aceh

Tahun	2010	2011	2012	2013
Jumlah Hotel (Unit)	44	44	42	45
Jumlah Kamar (unit)	1.625	1.625	1.525	1.625
Tarif Kamar Rata-Rata (Ribuan Rupiah)	400	400	400	400
Jumlah Hari	360	360	360	360
Tingkat Hunian	0,24	0,25	0,29	0,28
Omset/Tahun (Jutaan Rupiah)	561.600	585.000	636.840	655.200
Potensi (Jutaan Rupiah)	5.616	5.850	6.368,4	6.552

Sumber: Hasil Penelitian (Data Diolah, 2015)

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 dengan jumlah hotel sebanyak 44 unit dan kamar sebanyak 1.625 unit dengan tarif secara rata-rata sebesar Rp. 400.000,- serta rata-rata tingkat hunian sebesar 0,24 maka

diperoleh omzet hotel adalah sebesar Rp. 561.600.000.000,-. Dengan demikian potensi penerimaan pajak hotel di Kota Banda Aceh tahun 2010 adalah sebesar Rp. 5.616.000.000,-.

Pada tahun 2011 dengan jumlah hotel sebanyak 44 unit dan total jumlah kamar sebanyak 1.625 unit dengan tarif secara rata-rata sebesar Rp. 400.000,- serta rata-rata tingkat hunian sebesar 0,25 maka diperoleh omzet hotel sebesar Rp. 585.000.000.000,-. Dengan demikian potensi penerimaan pajak hotel di Kota Banda Aceh tahun 2011 adalah sebesar Rp. 5.850.000.000,-.

Pada tahun 2012 dengan jumlah hotel sebanyak 42 unit dan total jumlah kamar sebanyak 1.525 unit dengan tarif secara rata-rata sebesar Rp. 400.000,- serta rata-rata tingkat hunian sebesar 0,29 maka diperoleh omzet hotel sebesar Rp. 636.840.000.000,-. Dengan demikian potensi penerimaan pajak hotel di Kota Banda Aceh tahun 2012 adalah sebesar Rp. 6.368.400.000,-.

Pada tahun 2013 dengan jumlah hotel sebanyak 45 unit dan total jumlah kamar sebanyak 1.625 unit dengan tarif secara rata-rata sebesar Rp. 400.000,- serta rata-rata tingkat hunian sebesar 0,28 maka diperoleh omzet hotel sebesar Rp. 655.200.000.000,-. Dengan demikian potensi penerimaan pajak hotel di Kota Banda Aceh tahun 2013 adalah sebesar Rp. 6.552.000.000,-.

Analisis Perbandingan Potensi dan Target Pajak Hotel di Kota Banda Aceh

Potensi dan target pajak hotel di Kota Banda Aceh selama periode 2010–2013 disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Perbandingan Potensi dan Target Pajak Hotel dengan di Kota Banda Aceh Tahun 2010–2013

Tahun	Potensi (Jutaan Rupiah)	Target (Jutaan Rupiah)	Jumlah	
			Selisih	%
	1	2	1-2	1:2
2010	5.616,00	5.606,82	9.180.000	100,16
2011	5.850,00	5.701,7	148.300.000	102,60
2012	6.368,40	6.350,00	18.400.000	100,28
2013	6.552,00	6.470,00	82.000.000	101,26
Total	24.386,40	24.128,56	257.880.000	101,06

Sumber: BPS Provinsi Aceh (2014)

Dari Tabel 5 menunjukkan bahwa perbandingan antara potensi dengan target pemerintah dalam penetapan pajak hotel di Kota Banda Aceh ternyata potensi pajak hotel masih lebih besar dari pada target yang dibuat oleh pemerintah. Selama periode 2010–2013 jumlah target yang ada sebesar Rp. 24.128.563.679,- dan jumlah potensi sebesar Rp. 24.386.400.000,-. Hal ini dapat disimpulkan bahwa selisih antara potensi dengan target pajak hotel menunjukkan selama periode 2010–2013

dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banda Aceh telah kehilangan potensi yang jumlahnya sebesar Rp. 257.880.000,-. Hal ini menggambarkan bahwa DPKAD masih lemah dalam penetapan target, di mana DPKAD seharusnya menerima pajak hotel yang lebih besar. Dalam penetapan target ini DPKAD kota Banda Aceh tidak seharusnya melihat dari target sebelumnya.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pajak Hotel di Kota Banda Aceh selama periode 2010–2013 terus mengalami peningkatan dan cukup berpotensi dalam peningkatan penerimaan daerah. Perbandingan antara potensi dengan target pemerintah dalam penetapan pajak hotel di Kota Banda Aceh ternyata potensi pajak hotel masih lebih besar dari pada target yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini menggambarkan bahwa DPKAD harus lebih besar dalam penetapan target.

DAFTAR PUSTAKA

- Bardi. 2010. *Analisis Pemasaran Perhotelan*, Cetakan kedua. Erlangga, Jakarta.
- Manawir. 2013. *Pajak Penghasilan*. Edisi Keenam. Yogyakarta: BPFE.
- Rahmanto Agus. 2007. Efektifitas Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang tahun 2000–2004. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol 3. No 1.
- Resmi, Siti. 2005. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Salmun. 2011. *Manajemen Perhotelan*, Erlangga, Jakarta.
- Siahaan P, Marihot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Grafindo.
- Stoner, James. AF, R Edward Freeman, Daniel R Gilbert JR. 2010. *Management*. USA: Prentice Hall International. Sixth Edition.
- Soemitro dan Koho. 2012. *Pembangunan Ekonomi*. Cetakan Kedelapan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. *Tentang Perubahan atau Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Waluyo dan Ilyas. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Buku 5. Jakarta: Salemba Empat.